

URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP RASIONALITAS

Zena Dinda Defega

Magister Hukum Universitas Trisakti
zenadindadefega@gmail.com

Abstract: *There is a vacuum of norms in the legislation on further technical regulations related to the extension of the term of Notary Office. Notaries who reach the age of 67 may be confused whether they can immediately extend their term to 70 years or have to wait for technical rules from the Ministry of law. The research method used is normative juridical research method. Data collection techniques with library studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. Based on the results of the study, it is known that the urgency of extending the term of Notary Office in Indonesia has met the principle of rationality, the consideration of judges in the decision of the Constitutional Court Number: 84/PUU-XXII/2024 concerning the age limit of Notaries has met the principle of rationality, according to the court, the extension of the term of Office of Notaries will be rational if the limit is more than 67 years old, which according to the court is rational up to a maximum age of 70 years by referring to the average retirement age of other similar positions. With the extension, it is expected that notaries can still meet their needs until the age of 70 as long as they are physically and spiritually healthy to carry out their duties properly.*

Keywords: *Notary, Rationality and Retirement Age.*

Abstrak: Terdapat kekosongan norma mengenai peraturan teknis lebih lanjut terkait dengan perpanjangan usia jabatan Notaris. Notaris yang mencapai usia 67 tahun mungkin bingung apakah mereka bisa langsung memperpanjang masa jabatan hingga 70 tahun atau harus menunggu aturan teknis dari Kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan adalah teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Rasionalitas. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris di Indonesia telah memenuhi Prinsip Rasionalitas, Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris telah memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan Notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik..

Kata Kunci: Notaris, Rasionalitas dan Usia Pensiun.

A. Pendahuluan

Kedudukan jabatan Notaris sebagai “Pejabat Umum”, merupakan salah satu unsur penting dari pengertian Notaris. Hal tersebut berarti bahwa Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kekuasaan umum atau kewenangan untuk

menjangkau kepentingan publik/masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Pemerintah/Negara serta bekerja demi pelayanan kepentingan masyarakat umum. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Berbeda dengan pegawai negeri, meski sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak mendapatkan gaji dan uang pensiunan dari Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam penjelasan undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dengan ketentuan pembuatan akta autentik tersebut tidak merupakan kewenangan bagi pejabat lainnya

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian Notaris adalah suatu profesi. Pengertian dari profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan berkelompok dalam suatu organisasi

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Jika kita menilik jauh kebelakang, jabatan Notaris telah lama dikenal di negara Indonesia, pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau jauh sebelum Indonesia merdeka, Notaris telah melaksanakan tugasnya. Berangkat dari kebutuhan bagi bangsa Eropa dalam upaya untuk menciptakan suatu akta autentik, merupakan awal dari keberadaan Notaris di Indonesia. Akta autentik tersebut diharapkan berfungsi sebagai dokumen atau alat bukti persidangan yang memiliki kekuatan hukum sempurna

Payung hukum tertinggi terkait Jabatan Notaris diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris & Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut UUNJN). Didalam undangundang Jabatan Notaris diatur seluruh yang berkaitan dengan Notaris. Secara umum Undang Undang Jabatan Notaris masih belum “memuaskan” beberapa pihak pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya gugatan *judicial review* yang diajukan oleh perseorangan maupun kelompok atas berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris tersebut.

Sampai dengan tulisan ini ditulis, total gugatan uji konstitusi yang pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Jabatan Notaris sebanyak 10 (sepuluh) kali gugatan dengan gugatan terakhir yaitu mengenai batas usia pensiun Notaris. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah uji konstitusi. Pada umumnya, uji konstitusi merupakan pengujian atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa

dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, sehingga undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau diperbarui. Pada tatanan hukum Indonesia, uji konstitusi menjadi kompetensi atau wilayah kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam hal melakukan uji konstitusi ditujukan terhadap pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut UUD 1945) yang ditinjau berdasarkan segi formil maupun berdasarkan segi materil, hal itu biasa disebut dengan pengujian konstusionalisme. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berupa pengujian konstusionalitas yaitu terdapat di konstitusi negara (UUD 1945) tepatnya pada Pasal 24C serta ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan perubahannya yaitu UU No. 8 Tahun 2011. Dengan adanya lembaga peradilan konstitusi, setiap warga negara dapat mengajukan gugatan bila merasa hak konstitusinya “tercederai”, termasuk Notaris. Notaris yang sejatinya merupakan pejabat umum juga dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Undang Undang Jabatan Notaris sudah pernah diajukan gugatan konstitusi sebanyak 9 (sembilan) kali. Gugatan konstitusi tersebut beragam. Mulai dari persoalan organisasi Notaris, mekanisme pemanggilan Notaris, wilayah kerja dan kedudukan Notaris, hingga usia pensiun Notaris.

Dari berbagai macam gugatan yang diajukan terhadap Undang Undang Jabatan Notaris tersebut, topik yang membuat penulis tertarik yaitu terkait dengan gugatan usia pensiun jabatan Notaris. Menurut penelitian penulis ada 2 gugatan mengenai batas usia pensiun Notaris yaitu: Pertama: pada tahun 2010 adanya gugatan oleh seorang Notaris (pihak penggugat) di Jawa Timur yang telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan perkara konstitusi dengan nomor register S52/PUU-VIII/2010. Pihak Penggugat atau dalam hal ini pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tekhusus Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2). Pada Pasal *a quo* disebutkan bahwa masa jabatan Notaris adalah sampai dengan umur 65 tahun, sehingga pada usia itu Notaris dengan hormat diberhentikan dari jabatannya. Bersambung ke ayat berikutnya, disebutkan bahwa ketentuan batas usia masa jabatan Notaris dapat diperpanjang kembali sampai dengan umur 67 tahun, dan didukung oleh kesehatan Notaris yang bersangkutan. “Pemohon beranggapan bahwa ketentuan tersebut telah melanggar hak konstitusinya sebagai masyarakat bernegara yang memiliki hak terhadap pekerjaan serta kehidupan yang layak atas nama kemanusiaan”. Terhadap poin-poin pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan uji konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, yaitu pengajuan yang dilakukan oleh Lembaga Yudikatif (DPR/MPR/DPRD), bukan ranah uji konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga beranggapan semua instansi memiliki aturan tersendiri mengenai berakhirnya masa jabatan atau usia pensiun. Dan hal tersebut diatur oleh perundang-undangan masing-masing instansi.

Kedua: pada Tahun 2025 permohonan uji materiil oleh Notaris bernama Anisitus Amanat yang berprofesi sebagai notaris di Kendal, Jawa Tengah. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13, serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris. Menurutnya, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut karena jabatan notaris memiliki batas masa usia, yakni 65

tahun dan 67 tahun untuk perpanjangannya. Anisitus membandingkan dengan ketiadaan batasan usia bagi advokat, dokter, dan dokter gigi. Ketiga jabatan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran juncto UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan diangkat tanpa batas waktu masa jabatannya alias diangkat seumur hidup. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor: 84/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan : “Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum” Dengan putusan ini, notaris yang mencapai usia 65 tahun tetap bisa melanjutkan jabatannya hingga usia maksimal 70 tahun, asalkan memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan tahunan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum. Namun, meskipun putusan ini sudah bersifat final dan mengikat, implementasinya membutuhkan peraturan teknis lebih lanjut. Tanpa revisi terhadap UU Jabatan Notaris atau peraturan pelaksana dari Kementerian Hukum, ada potensi kebingungan di lapangan, terutama bagi notaris yang segera memasuki usia pensiun.

Jika peraturan pelaksana terkait putusan batas usia notaris tidak segera diterbitkan, ada risiko munculnya kekosongan hukum. Notaris yang mencapai usia 67 tahun mungkin bingung apakah mereka bisa langsung memperpanjang masa jabatan hingga 70 tahun atau harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Hukum. Kondisi ini bisa berdampak pada layanan hukum yang diberikan notaris kepada masyarakat. Kepastian hukum memang bersifat dinamis, tetapi harus tetap menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan DPR sangat penting untuk segera menindaklanjuti putusan MK dengan regulasi yang tepat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat kekosongan norma mengenai peraturan teknis lebih lanjut terkait dengan perpanjangan usia jabatan Notaris tersebut. Notaris yang mencapai usia 67 tahun mungkin bingung apakah mereka bisa langsung memperpanjang masa jabatan hingga 70 tahun atau harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Hukum. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang Bagaimana Urgensi Perpanjangan Masa jabatan Notaris di Indonesia dikaitkan dengan prinsip Rasonaltas dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris, mengingat ada 2 hakim MK yang menggunakan hak ingkarnya.

B. Metedologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. “Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif” yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena

kekosongan norma mengenai peraturan teknis lebih lanjut terkait dengan perpanjangan usia jabatan Notaris tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis kekosongan norma mengenai peraturan teknis lebih lanjut terkait dengan perpanjangan usia jabatan Notaris tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan mengenai usia jabatan Notaris, pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang berkaitan dengan usia jabatan Notaris dan pendekatan kasus dengan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024. Teori yang digunakan adalah teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Rasionalitas. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris di Indonesia dikaitkan dengan Prinsip Rasionalitas

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis).

Ditinjau dari perspektif rasionalitas hukum, putusan hakim dan hubungannya dengan fakta, norma, moral, dan doktrin dapat diklasifikasi ke dalam tiga tipe rasionalitas hukum, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas substantif, dan rasionalitas refleksif. Masing-masing tipe rasionalitas hukum menggambarkan status dan kedudukan fakta, norma, moral dan doktrin dalam hubungannya dengan putusan hakim. Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris yang dalam amar putusannya menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan Notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, batasan umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum.

Batasan usia awal yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai batasan umur jabatan Notaris yang hanya dapat diperpanjang sampai 67 tahun yang tidak memenuhi prinsip rasionalitas karena tidak setara dengan profesi lain yang tidak ada pembatasan umur, yang karenanya bersifat diskriminatif, tidak rasional bagi profesi yang sama-sama tidak menerima gaji

dari negara. Hal ini menurut Pemohon akan mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris di Indonesia dikaitkan dengan Prinsip Rasionalitas ini menurut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan prinsip rasionalitas mengapa untuk jabatan Notaris diperlukan pembatasan masa jabatan sampai umur 65 tahun, tidak seperti Advokat, Kurator, Tenaga Medis, dan Akuntan Publik yang tidak dibatasi masa jabatannya. Terhadap pertanyaan ini, menurut Mahkamah, Notaris memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan profesi lain yang Pemohon jadikan pembanding dalam dalil permohonannya. Notaris adalah jabatan umum yang menjalankan sebagian fungsi negara bidang hukum keperdataan, yaitu kewenangan membuat akta autentik termasuk terkait tanah dan bangunan yang bersinggungan juga dengan hak menguasai negara. Tugas Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak berhenti saat akta itu sudah selesai ditandatangani dan Notaris memperoleh honorarium. Notaris akan terus bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya, menyimpan, dan menjilid akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris. Kumpulan dari minuta akta ini harus dijaga oleh Notaris yang bersangkutan selama dirinya menjabat dan menyerahkannya kepada Notaris lain setelah Notaris yang bersangkutan pensiun [vide Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 UU 30/2004]. Karena bagaimanapun akta-akta autentik tersebut merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang sewaktu-waktu dapat dicari kembali untuk keperluan pembuktian. Dengan demikian, Notaris bukan hanya perlu menyimpan, namun harus dapat menemukan akta-akta yang dibuatnya, memastikan keaslian akta dan memberi keterangan terhadap akta yang dibuatnya. Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. “Notaris memiliki tanggungjawab etika, moral, dan hukum terhadap pekerjaannya.” Tugas demikian sangat penting dan terkait erat dengan autentisitas dari dokumen hukum resmi. Karena jika Notaris lupa dan tidak dapat menerangkan mengenai akta yang dibuatnya maka akta autentik tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna. Bahkan, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti untuk pemalsuan ataupun penipuan.

Secara normatif, pembentuk undang-undang sudah membuat ruang atau celah untuk memperpanjang batasan umur Notaris dari batasan maksimal 65 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004. Kesempatan untuk tetap menjabat sebagai Notaris yang melewati batas umur 65 tahun dimaksud, juga telah diberikan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan sampai dengan batas umur 67 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pun telah membuka katup pembatasan sampai umur 65 tahun untuk dapat dimungkinkan ditambah atau diperpanjang sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena pembentuk undang-undang sudah membuka katup untuk memperpanjang, dengan alasan memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan Notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun

demikian, batasan umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Berbeda halnya dengan perpanjangan dari umur 65 tahun menjadi umur 67 tahun yang hanya memerlukan pemeriksaan kesehatan satu kali ketika hendak diperpanjang, namun untuk perpanjangan dari umur 67 tahun menjadi umur 70 tahun, pemeriksaan kesehatan dimaksud harus dilakukan setiap tahun sampai dengan Notaris berumur 70 tahun. Artinya, setelah seorang Notaris menyelesaikan perpanjangan pada umur 67 tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang ke umur 68 tahun harus melengkapi syarat hasil pemeriksaan kesehatan. Begitu pula, dari umur 68 tahun ke umur 69 tahun dan seterusnya dari umur 69 tahun ke umur 70 tahun.

Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris maka Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah 70 tahun atau pensiun atas permintaan sendiri. Kedudukan Notaris di Indonesia sebagai pejabat umum adalah lembaga yang dibentuk dan dihadirkan oleh negara untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan kerja tetap. Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Oleh karena pentingnya tugas Notaris inilah maka Notaris dituntut untuk selalu berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang prima bukan hanya dalam membuat akta, namun juga menyimpan dan menemukan akta-akta yang telah lama disimpannya. Notaris harus memiliki ingatan yang baik yang juga ditunjang dengan kesehatan fisik dan mental yang memadai, sehingga Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Karena itu menurut Mahkamah, pembatasan umur Notaris tetaplah diperlukan bukan hanya dengan syarat masih sehat jasmani/dan rohani. “Notaris adalah pejabat publik yang harus bekerja untuk negara dan masyarakat, namun Notaris juga harus mencari profit”, sehingga perpanjangan usia Notaris dengan batas usia 70 tahun telah memenuhi prinsip rasionalitas.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris mengingat ada 2 hakim MK yang menggunakan hak ingkarnya

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, kemudian Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, yaitu Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.

Adapun pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah berpendapat bahwa menyangkut perubahan umur pensiun seorang pejabat negara merupakan ranah legislative review, termasuk mengenai batasan umur Notaris. Namun demikian, berkenaan dengan permohonan Pemohon, Mahkamah menganggap perlu untuk kembali mempertimbangkan mengenai rasionalitas dari pembatasan umur Notaris yang dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun. Tanpa mengesampingkan putusan Mahkamah terdahulu mengenai kebijakan hukum terbuka pada ketentuan mengenai umur pensiun, namun Mahkamah juga telah berpendirian dalam putusan-putusan sebelumnya bahwa kebijakan hukum terbuka dapat dikesampingkan. Mahkamah beberapa kali mengesampingkan prinsip kebijakan hukum terbuka yang terkait dengan batasan umur, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2018, mengenai batas minimal umur untuk kawin; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2022, mengenai masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah sebagaimana putusan-putusan terdahulu berpendirian bahwa prinsip kebijakan hukum terbuka dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.
- b. Menimbang bahwa untuk menilai dalil Pemohon, Mahkamah membandingkan batasan umur Notaris dengan jabatan atau profesi lain yang sejenis, salah satunya yaitu profesi Advokat yang tidak dibatasi masa jabatannya padahal merupakan profesi bidang hukum yang tidak digaji dan tidak mendapat tunjangan lainnya dari negara, sama seperti profesi Notaris. Selain itu, profesi lain yang sama-sama juga tidak mendapat gaji dan tunjangan dari negara seperti Kurator, Tenaga Medis dan Akuntan

Publik juga tidak memiliki batasan umur, namun dengan syarat perpanjangan setiap 5 (lima) tahun. Padahal, sebagaimana dalil Pemohon, negara tidak mengalami kerugian untuk terus membayarkan gaji Notaris jika umur pensiun Notaris dinaikkan atau bahkan tidak dibatasi seperti profesi lainnya. Ketika profesi lain dapat terus berkarya tanpa batasan umur, namun Notaris harus berhenti menjalankan profesinya di umur 67 tahun, dan menghentikan pula pendapatannya yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mahkamah mempertimbangkan prinsip rasionalitas mengapa untuk jabatan Notaris diperlukan pembatasan masa jabatan sampai umur 65 tahun, tidak seperti Advokat, Kurator, Tenaga Medis, dan Akuntan Publik yang tidak dibatasi masa jabatannya. Terhadap pertanyaan ini, menurut Mahkamah, Notaris memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan profesi lain yang Pemohon jadikan pembanding dalam dalil permohonannya. Notaris adalah jabatan umum yang menjalankan sebagian fungsi negara bidang hukum keperdataan, yaitu kewenangan membuat akta autentik termasuk terkait tanah dan bangunan yang bersinggungan juga dengan hak menguasai negara. Tugas Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak berhenti saat akta itu sudah selesai ditandatangani dan Notaris memperoleh honorarium. Notaris akan terus bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya, menyimpan, dan menjilid akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris.

- c. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan umur Notaris masih diperlukan, kemudian Mahkamah akan menilai rasionalitas dari pembatasan umur Notaris yang saat ini berlaku dan ditentukan dalam UU 30/2004, yaitu umur 65 tahun. Dengan Batasan demikian maka saat berumur 65 tahun Notaris akan diberhentikan dengan hormat, namun dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004. Terhadap ketentuan ini, Mahkamah menilai umur 65 tahun sebagai titik batas umur pensiun sudah tepat, karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang berbeda, demikian juga dengan kondisi ingatan dan ketajaman berpikir yang akan memengaruhi kecakapan seseorang dalam bekerja. Umur 65 tahun merupakan batas umur yang juga digunakan sebagai batasan umur pensiun bagi beberapa profesi lainnya seperti Pilot, Dosen, jabatan fungsional ASN, dan lainnya. Namun demikian, Mahkamah menilai Notaris senior masih dibutuhkan terutama di daerah-daerah, selain untuk transfer of knowledge juga untuk peralihan dari Notaris generasi senior kepada Notaris generasi muda sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Untuk itu, Mahkamah menilai perpanjangan masa jabatan Notaris masih dibutuhkan tentunya dengan persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi oleh Notaris yang akan memperpanjang masa jabatannya. Batasan umur dalam perpanjangan jabatan Notaris haruslah memenuhi prinsip rasionalitas. Jika dibandingkan dengan profesi lain seperti Dosen dan Hakim perpanjangan umur pensiun profesi-profesi ini dibatasi sampai umur 70 tahun. Seperti umur pensiun dosen yang 65 tahun, namun untuk guru besar bisa mencapai umur 70 tahun. Demikian juga Hakim, jika Hakim Pengadilan Negeri dibatasi sampai umur 65 tahun, namun Hakim Agung bisa mencapai umur 70 tahun, sebagaimana juga dengan Hakim Konstitusi. “Selain itu, usia harapan hidup orang

Indonesia juga semakin meningkat menjadi rata-rata 73,93 tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris telah memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan Notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, batasan umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Dalam putusan ini, dua hakim konstitusi menggunakan hak ingkar atau tidak ikut memeriksa dan memutus perkara. Keduanya, yakni Ketua MK Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Hal ini dikarenakan keduanya menghindari adanya konflik kepentingan terkait perkara ini. Di Mahkamah Konstitusi sudah diterapkan, bahwa seringkali hakim yang menggunakan hak ingkar, jadi tidak ikut dalam pengambilan keputusannya, untuk menjaga bila ada konflik kepentingan.

D. Penutup

Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris di Indonesia telah memenuhi Prinsip Rasionalitas, Oleh karena pentingnya tugas Notaris inilah maka Notaris dituntut untuk selalu berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang prima bukan hanya dalam membuat akta, namun juga menyimpan akta-akta. Notaris harus memiliki ingatan yang baik yang juga ditunjang dengan kesehatan fisik dan mental yang memadai, sehingga Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Karena itu menurut Mahkamah, pembatasan umur Notaris tetaplah diperlukan bukan hanya dengan syarat masih sehat jasmani/dan rohani. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXII/2024 tentang batas Usia Jabatan Notaris telah memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan Notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, batasan umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum. sehubungan dengan hal tersebut perlu dibuat regulasi teknis untuk teknis perpanjangan usia jabatan Notaris tersebut sehingga Notaris yang mencapai usia 67 tahun mempunyai pedoman memperpanjang masa jabatan hingga 70 tahun tersebut.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Aziz, Machmud. "Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan

- perundang-undangan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 113–50.
- Damayanti, Nala Aprilia. “Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya.” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 475–87. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art14>.
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta’s Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2024.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Marina, Karina Putri. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pinjam Nama Antara Debitur Dengan Bank Terkait Kredit Perumahan Rakyat Subsidi.” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 85–102. <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.18660>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara perdata Indonesia, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pepriani, Fitri. “Analisis Yuridis Atas Status Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya (Studi Notaris Di Kota Medan).” *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 2 (2022): 1–14.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.
- Qohari, Iva. “Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Di Buat.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 613–29. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15223>.
- Rahmi, Elita, Yetniwati Yetniwati, dan Iskandar Zulkarnain. “Mekanisme Pengangkatan Notaris \& Evaluasi Mutu Lulusan Berdasarkan Tracer Study Magister Kenotariatan UNJA.” *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2022): 889–902.
- Respationo, H M Soerya, dan M Guntur Hamzah. “Putusan hakim: Menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum.” *Yustisia* 2, no. 2 (2013): 101–7. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.
- Siahaan, Rudy Haposan. “Menjadi Notaris Yang Profesional Dan Bertanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Law Pro Justitia* 5, no. 2 (2020): 51–61.
- Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifiani. *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Pengaturan Jabatan Notaris*. Erlangga: Jakarta, 1991.
- Wijayanto, Budi Tri. “Regulasi Konflik Kepentingan Di Eradisrupsi: Tantangan Dan Urgensi Pembaharuandi Indonesia.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 1 (2025): 148–74.